

**ASAS PENYELESAIAN
PERTELAKAIAN PERBURUHAN
DALAM BUDAYA MELAYU RIAU**

Oleh: Tenas Effendy

ASAS PENYELESAIAN PERTELAKAIAN PERBURUHAN DALAM BUDAYA MELAYU RIAU

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebiasaan Sultan Syarif Hasyim II dari Pelalawan sebelum beliau menyantap hidangannya, adalah dengan menanyakan kepada Penghulu Istana dan Induk Dayangnya, apakah seluruh pembantu (pekerja, juak, budjang dan dayang) di itu istana sudah makan atau belum, kemudian menanyakan pula apakah seluruh keluarganya sudah makan atau belum. Apabila seluruh pembantu di istana sudah makan, dan seluruh keluarganya sudah makan, barulah beliau mulai menyantap hidangannya. Sebaliknya, bila ada diantara pekerja istana yang belum makan, beliau tidak akan menyantap makanannya, sampai beliau tahu benar bahwa orang-orang dimaksud sudah makan. Selanjutnya, pada setiap akhir bulan, sebelum beliau membayar gaji atau upah para Pembesar Kerajaan, beliau menanyakan terlebih dahulu apakah upah para pekerja istana, para opas (kawal istana) dan lain-lain sudah dibayarkan atau belum. Bila sudah dibayar, barulah beliau memerintahkan Bendahari Kerajaan untuk membayarkan gaji para pembesarnya. Sebaliknya, bila belum dibayar, beliau tidak akan mengizinkan pembayaran gaji para pembesarnya.

Perilaku Sultan Hasyim ini barangkali dapat dijadikan iktibar, sebagai cerminan kepedulian yang amat tinggi seorang pemimpin, penguasa, majikan, terhadap para pembantu atau pekerja, karyawannya. Kepedulian yang manusiawi inilah menyebabkan hubungan antara pemimpin, majikan, dengan pembantu, pekerja, karyawan dan bawahannya menjadi erat dan akrab. Hubungan mereka menjadi kental dalam rasa kekerabatan, bersehati dalam asas "*senasib sepenanggungan, seaiib dan semali*", melebur dalam nilai "*mendapat sama berlaba, hilang sama merugi*" sehingga terciptalah kerukunan dan kebersamaan yang berkekalan.

Sekarang, dalam kehidupan yang serba maju ini, dalam era kebangkitan IHAM, perilaku seperti di atas nyaris tidak kelihatan. Sang majikan tidak banyak lagi yang mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang arif dan bijak, kebanyakan majikan kurang arif dalam menjalin hubungan manusiawi dengan karyawannya. Kebanyakan majikan masa kini,

menganggap buruhnya sebagai benda mati, atau robot-robot yang tidak memiliki perasaan. Sikap inilah barangkali yang menyebabkan terjadinya beragam ketidak serasian hubungan antara majikan dengan karyawannya, yang menyebabkan permasalahan selalu muncul dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Sang majikan tetap merasa dirinya sebagai penguasa yang dapat berbuat semena-mena, atau merasa cukup hanya dengan membayar gaji atau upah semata, tanpa perlu melakukan pendekatan secara manusiawi, sehingga jurang pemisah semakin jauh dan berseberangan dengan karyawannya.

Padahal, budaya Melayu umumnya, Melayu Riau khususnya, selalu memberikan petuah amanah, agar hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, hubungan antara majikan dengan karyawannya, hubungan antara pengusaha dengan pekerjanya, hendaklah dilakukan secara manusiawi, dilakukan berdasarkan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling percaya mempercayai, saling terbuka dan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kalaupun terjadi permasalahan, selalu mengacu kepada prinsip *“agar retak tidak membawa belah, agar sumbing tidak membawa pecah”* atau dikatakan: *“salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi”* melalui kearifan musyawarah dan mufakat.

II. ASAS-ASAS PENYELESAIAN PERTELIKAIAN

Hakikatnya, budaya Melayu tidaklah menginginkan terjadinya pertelikaian antara pemimpin dengan rakyatnya, atau antara pengusaha dengan karyawannya. Budaya Melayu menganggap antara pemerintah dengan rakyatnya, atau antara pengusaha dengan karyawannya adalah merupakan satu keluarga besar, yang harus dijaga pelihara keutuhan dan ketertibannya. Karenanya, semua pihak haruslah tahu diri dan sadar diri, serta memiliki kebersamaan dalam memeliharanya. Orangtua-tua mengatakan, apabila terjadi pertelikaian, apapun wujudnya, besar atau kecil, menunjukkan ketidak serasian antara kedua belah pihak. Hal ini haruslah segera diatasi agar tidak membawa dampak yang lebih besar, yang merugikan semua pihak.

01. Asas Musyawarah dan Musfakat

Apabila terjadi pertelikaian, maka penyelesaiannya haruslah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Budaya Melayu umumnya, adat khususnya, selalu menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan, merancang sesuatu gagasan, dan sebagainya.

Ungkapan adat Melayu mengatakan: “*Di dalam musyawarah, yang kasut diselesaikan, yang keruh dijernihkan, yang berbongkol sama ditarah, yang kesat sama diampelas*”. Selanjutnya dikatakan: “*Di dalam musyawarah itulah salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi*”, atau dikatakan: “*Tanda orang memegang adat, menyelesaikan perkara dengan mufakat (musyawarah)*”. Ungkapan lain mengatakan: “Apabila duduk untuk musyawarah, yang jauh menjadi dekat, yang lupa menjadi ingat, yang berseteru jadi sahabat”.

Di dalam musyawarah dimaksud, semua pihak dituntut untuk menunjukkan perilaku yang terpuji, arif dan bijak, berdana lapang, berfikiran jernih, bersopan santun, tidak dengan emosional yang meluap-luap, apalagi dengan perilaku yang kasar langgar. Selain itu, musyawarah dilakukan secara terbuka, saling menghormati perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan tetap mengacu kepada pokok pertelikaian. Ungkapan adat mengatakan: “*Tanda orang duduk bersidang, selalu ada kata bersilang*”. Namun, budaya Melayu sangatlah menghormati perbedaan pendapat, karena melalui perbedaan itulah akan terwujud kebersamaan. Orangtua-tua juga mengingatkan, yang perlu dijaga dan dicermati agar perbedaan pendapat itu tidak membawa pecah belah atau perseteruan berkepanjangan.

02. Menurut Alur dan Patutnya:

Setiap pertelikaian, haruslah diselesaikan *menurut alur dan patutnya*, yakni menuruti ketentuan Perundang-undangan, peraturan dan sebagainya yang berlaku, serta dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat tempatan. Karenanya, setiap penyelesaian pertelikaian, hendaklah didasarkan kepada landasan hukum yang jelas, yang harus ditaati oleh semua pihak, serta mempertimbangkannya secara masak menuruti nilai-nilai luhur adat atau budaya yang hidup dan dianut masyarakat tempatan.

Di dalam melakukan musyawarah atau perundingan, semua pihak dituntut untuk memperlihatkan sifat terpuji, bersopan santun dan sebagainya, sesuai menurut acuan asas nilai-nilai adat dan budaya tempatan. Karenanya orangtua-tua Melayu mengingatkan, agar didalam bermusyawarah, menjauhkan sifat sombong dan angkuh, dipantangkan bercakap kasar, menghina, mencaci maki dan mengeji, apalagi sampai melakukan perbuatan kasar langgar atau merusak dan sebagainya. Sebab perilaku ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, tetapi justru akan menimbulkan permasalahan baru.

Orangtua-tua mengatakan: “*Adat duduk dalam majelis (musyawarah), berlaku sopan bermuka manis*”; atau dikatakan: “*Adat orang duduk musyawarah, bercakap tidak menyalah, duduk berdiri menjaga marwah*”. Ungkapan lain menyebutkan: “*Apabila duduk mencari mufakat, alur patutnya harus diingat*”; atau dikatakan: “*Adat menyelesaikan orang bertikai, hukum dan undang wajib dipakai*”.

03. Mengkaji sebab musabab:

Setiap mencari penyelesaian pertelikaian, haruslah diawali dengan mengkaji asal usul timbulnya pertelikaian itu secara adil dan jujur, terbuka dan mendengarkan semua keterangan atau informasi dengan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Orangtua-tua mengingatkan: “*Untuk menyelesaikan silang sengketa, dicari dulu akar umbinya*”; atau dikatakan: “*Adat menyelesaikan orang berselisih, diusut salah dicari dalih*”. Ungkapan adat mengatakan: “*Siu bakar berputing suluh, samun sakal berdarah tangan, upas racun bertabung sayak*”.

04. Duduk setara, tegak sebanding:

Untuk menyelesaikan pertelikaian, haruslah dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab, berwenang dan memiliki hak memberikan kata putus dari kedua belah pihak. Maksudnya, di dalam musyawarah atau perundingan menyelesaikan pertelikaian itu masing-masing pihak haruslah dipimpin oleh orang-orang yang hak penuh untuk mengambil keputusan, atau oleh wakil-wakil mustahak yang dapat memberi kata putus.

Orangtua-tua Melayu menyadari benar, bahwa duduk bermusyawarah atau berunding, hendaklah mengutamakan asas kesetaraan dan sebanding, agar tidak ada pihak yang dapat menekan pihak lainnya, atau tidak ada pihak yang hanya sekedar duduk tetapi tidak memiliki wewenang apapun. Bila yang hadir tidak setara dan tidak sebanding, tentulah musyawarah itu akan gagal, atau bahkan semakin memperuncing pertelikaian.

Ungkapan adat Melayu mengatakan: “*Adat berunding sama sebanding, adat mufakat sama setingkat, adat musyawarah sama setara, supaya yang besar tidak melendan, supaya yang tinggi tidak menimpa, supaya yang kuat tidak memaksa, supaya yang cerdik tidak menjual, supaya yang berani tidak*

melesikan, supaya yang bodoh tidak diperbodoh, supaya yang rendah tidak dilapah, supaya yang kecil tidak diinjak”.

Sekarang, lazimnya yang duduk berunding kebanyakan “wakil-wakil” majikan yang tidak memiliki wewenang apapun, yang hadir hanya sekedar untuk “menampung” atau “mendengar” tuntutan karyawannya. Sikap ini tentulah akan memicu rasa tidak puas, atau bahkan menimbulkan anggapan bahwa majikan sudah “melecehkan” karyawannya, yang ujungnya akan membangkitkan ketidak senangan karyawan sehingga perundingan itu akan sia-sia atau semakin memicu pertelikaian yang lebih besar. Padahal, budaya Melayu selalu mengingatkan, bahwa setiap pemimpin, apakah pemimpin negeri, bangsa dan negara, atau pemimpin perusahaan dan sebagainya, haruslah memiliki tanggungjawab penuh terhadap apapun yang terjadi di dalam masyarakat atau perusahaan yang dipimpinya. Dan rasa tanggungjawab itu diperlihatkan dalam melakukan musyawarah atau perundingan dengan menyimak secara arif, kemudian memusyawarakannya secara arif dan bertanggungjawab pula.

Orangtua-tua mengingatkan, *“Yang duduk dalam musyawarah, cakupnya boleh didengar, janjinya boleh dipegang, sumpahnya boleh dipercaya, karena ditangannya kata putus, dilidahya kata penentu, dijanjinya kata pegangan, disumpahnya kata penyudah”.*

05. Dipantangkan “Mengepit kepala harimau”:

Di dalam menyelesaikan pertelikaian, semua pihak dituntut untuk bermusyawarah secara terbuka tanpa melibatkan pihak lain, apalagi orang atau pihak-pihak yang dijadikan backingan karena kekuasaan atau pengaruhnya. Sebab melibatkan orang luar, untuk tujuan memaksakan kehendak, akan memperburuk perundingan, dan tidak akan mendapatkan penyelesaian yang benar-benar keluar dari lubuk hati masing-masing. Lazimnya, keputusan musyawarah yang dipaksakan oleh pihak lain yang berkuasa, tidak akan kekal dan tidak ditaati oleh pihak yang merasa ditekan atau dirugikan, sehingga satu saat nantinya, pertelikaian akan terjadi lagi.

Kalaupun diperlukan kehadiran pihak lain, kehadirannya terbatas sebagai penengah, yang membantu memberikan fikiran-fikiran bernas secara adil dan jujur, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, apalagi sampai memaksakan kehendak salah satu pihak saja. Orangtua-tua mengingatkan hal ini, karena tidak mustahil, pihak pengusaha dengan kemampuan materialnya

atau kedekatan hubungannya dengan penguasa dapat saja menghadirkan pihak-pihak luar dimaksud untuk membela kepentingan majikan atau pengusaha, sehingga musyawarah itu tidak lagi berjalan secara jujur dan adil, tetapi sudah diarahkan untuk kepentingan sepihak saja. Hal ini tentulah tidak dapat dibenarkan dan dipantangkan oleh adat dan budaya Melayu. Bila terjadi juga, pastilah akan memancing permasalahan yang lebih besar dikemudian hari.

Orangtua-tua mengingatkan: *“Adat orang duduk musyawarah, pantang memaksa menggagah-gagah, pantang mengepit kepala harimau, pantang temerang mengancam orang;”* atau dikatakan: *“Adat orang menyelesaikan masalah, tidak berlindung pada yang gagah, tidak bergantung pada yang pongah, tidak bertumpu kepada hantu”*.

06. Berpijak pada yang adil, bersandar pada yang benar:

Setiap perundingan penyelesaian pertikaian, hendaklah selalu mengacu untuk mencari dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Orangtua-tua mengatakan: *“Adat musyawarah dan mufakat, adil dicari benar diangkat”*; atau dikatakan: *“Adat menyelesaikan orang bertikai, adil berdiri benar dipakai”*; atau dikatakan: *“Adat menyelesaikan silang sengketa, adil dan benar pemutus kata”*; atau dikatakan: *“Adat menyelesaikan silang selisih, adilnya rata benarnya bersih”*.

Acuan ini menyebabkan semua pihak tidak akan hanyut oleh kepentingan diri atau kelompoknya semata, tetapi haruslah benar-benar mengacu kepada asas menegakkan keadilan dan mendirikan kebenaran.

Keputusan yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaran dianggap sebagai keputusan yang tepat, yang diharapkan memuaskan semua pihak. Keputusan inilah yang dikatakan: *“Hukum jatuh benar terletak, gelak berderai” timbal balik*; atau dikatakan: *“Runding putus adil berdiri, kedua pihak berpuas hati”*

III. PENUTUP

Kearifan budaya Melayu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, pertelikaian dan sebagainya melalui asas musyawarah dan mufakat tentulah patut disimak dan dicermati, serta dijadikan salah satu cara dalam

menyelesaikan pertelikaian perburuhan. Karena melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan menurut alur dan patutnya, serta mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan setiap pertelikaian dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab melalui musyawarah inilah banyak hal dapat dibincangkan secara jernih, terbuka, adil dan jujur, sehingga punca permasalahan dapat dibahas dengan dada lapang dan fikiran jernih.

Namun demikian, sekarang, kebanyakan musyawarah tidak lagi dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga musyawarah tidak lagi benar-benar musyawarah yang benar melainkan menjadi ajang pemaksaan kehendak, ajang pamer kekuatan, ajang pamer kekuasaan, ajang caci maki dan hujat menghujat, sehingga inti permasalahan tidak lagi dapat diselesaikan dengan akal sehat dan dadfa lapang. Peserta musyawarah sekarang, kebanyakan dipengaruhi oleh emosi yang lepas kendali, sehingga niat yang semula baik dapat berubah menjadi tindakan dan perilaku yang buruk, yang ujungnya sampai kepada perpecahan atau bahkan benturan fisik dan sebagainya.

Sebagai bangsa yang berbudaya dan agamis, sudah sepatutnya semua pihak kembali menghayati nilai-nilai luhur budaya bangsanya yang hakikatnya menginginkan hubungan mesra antara pemimpin dengan akyatnya, antara majikan dengan karyawannya dan antara sesama anggota masyarakatnya. Karenanya, pertelikaian apapun juga, hendaklah diselesaikan dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakatnya, diselesaikan dengan landasan adil dan benar, dengan landasan huikun dan perundang-undangan yang berlaku, tidak dengan cara-cara yang emosional dan lepas kendali. Sebab banyak sudah masalah kecil menjadi besar, karena penyelesaiannya tidak dilakukan menurut alur dan patutnya, yang akhirnya merusak binasakan hubungan baik kedua belah pihak, artau bahkan menimbulkan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Terima kasih.